



NOMOR 33

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK- KANAK DAN SEKOLAH
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon;

b. bahwa agar penerimaan peserta didik baru transparan, akuntabel, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diselenggarakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (bukan RSBI);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 15);
21. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Diantara nomor 7 dan nomor 8 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 disisipkan nomor 7a dan nomor 7b sebagai berikut :
 - 7 a. Sistem Sistem PPDB Online adalah PPDB untuk SMP, SMA dan SMK dengan menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet di web site : <http://kotacirebon.siap-ppdb.com>.
 - 7 b. Sistem PPDB Manual adalah PPDB untuk masuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) dengan menyerahkan syarat-syarat langsung ke sekolah tujuan.

2. Ketentuan BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU REGULER diubah sebagai berikut :

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu
Taman Kanak-Kanak
Sistem PPDB Manual

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. Usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - b. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. melampirkan Akte Kelahiran asli.
- (2) Seleksi :
- a. usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
 - b. calon peserta didik dari keluarga miskin (Gakin) warga Kota yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan yang dibuktikan dengan kartu/surat Gakin; dan
 - c. tidak diperkenankan ada tes potensi.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.

- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar (SD)
Sistem PPDB Manual

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima, sedangkan peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - b. melampirkan Akte Kelahiran asli; dan
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
- a. Sekolah menerima calon peserta didik dengan syarat :
 1. usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
 2. calon peserta didik dari keluarga miskin (Gakin) warga kota yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan yang dibuktikan dengan kartu/surat Gakin;
 - b. tidak diperkenankan ada tes akademik; dan
 - c. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sistem PPDB Online

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru adalah :

- a. memiliki Nilai Ujian Nasional SD/MI/Program Paket A;
- b. memiliki Ijazah dan/atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
- c. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
- d. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
- e. melampirkan fotocopy Akte Kelahiran.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sistem PPDB Online

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru adalah :

- a. memiliki Ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
- b. memiliki SKHUN;
- c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
- d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian setempat; dan
- e. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.

Bagian Kelima
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Sistem PPDB Online

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik Kelas 10 (sepuluh) SMK adalah :

- a. memiliki Ijazah SMP/MTs/Program Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
- b. memiliki SKHUN;
- c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
- d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian setempat;
- e. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
- f. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan kompetensi khas kejuruan/ program studi keahlian.

3. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Pasal 8a, Pasal 8b, Pasal 8c dan Pasal 8d sebagai berikut :

Bagian Keenam
Tata Cara Pendaftaran PPDB Online

Pasal 8a

- (1) Pendaftaran PPDB Online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - a. PPDB online mandiri;
 - b. pendaftaran online langsung ke sekolah tujuan.

- (2) Pendaftaran online mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- calon peserta didik baru/orang tua/wali membuka situs PPDB Kota Cirebon : <http://kotacirebon.siap-ppdb.com> .
 - mengisi formulir pendaftaran online;
 - mencetak tanda bukti pendaftaran online dan menandatangani tanda bukti pendaftaran.
- (3) Pendaftaran online langsung di sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- calon peserta didik baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - calon peserta didik baru/orang tua/wali datang ke sekolah tujuan;
 - panitia sekolah menerima pendaftaran untuk di entry secara online;
 - panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran online, diserahkan kepada calon peserta didik baru untuk disetujui.
- (4) Calon peserta didik yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah tujuan pilihan pertama.
- (5) Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
- calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran online yang sudah ditandatangani;
 - calon peserta didik baru menyerahkan fotocopi berkas SKHUN yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya ke panitia sekolah;
 - panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian distempel sekolah, dan ditandatangani panitia;

- tanda bukti tersebut 1 lembar untuk panitia sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru;
 - tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan sekolah).
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB Online.

Bagian Ketujuh
Tempat Pendaftaran

Pasal 8b

- Tempat pendaftaran dapat dilakukan secara online mandiri di internet atau ke sekolah tujuan.
- Masing-masing sekolah menyiapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas usulan Kepala Sekolah.

Bagian Kedelapan
Pemilihan Sekolah Tujuan

Pasal 8c

- Calon peserta didik baru SMP dapat menentukan 3 (tiga) pilihan sekolah negeri.
- Calon peserta didik baru SMA dapat menentukan 3 (tiga) pilihan sekolah negeri.

- (3) Calon peserta didik baru SMK memilih 1 (satu) sekolah negeri, serta menentukan 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sekolah sesuai dengan yang ditawarkan oleh SMK yang dimaksud.

Bagian Kesembilan
Pendelegasian Wewenang

Pasal 8d

Walikota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk :

- a. menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penerimaan Siswa Baru di Kota Cirebon;
- b. menentukan jumlah Rombel sesuai dengan daya tampung eksisting sekolah sesuai dengan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah; dan
- c. menyusun petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru.

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan BAB IIIA Pasal 8e, Pasal 8f dan Pasal 8g sebagai berikut :

BAB IIIA

PENGOLAHAN DATA BASE PPDB ONLINE

Bagian Kesatu

Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base
Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 8e

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base calon peserta didik baru online adalah tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Perubahan data base calon peserta didik baru online yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/ dikunci oleh petugas verifikasi dari SKPD dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari ketua tim verifikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Penguncian Data Base Calon
Peserta Didik Online/Kunci Editing Data

Pasal 8f

- (1) Tim teknis pembuat program Data Base Calon Peserta Didik Online memberikan kunci sementara kepada Kepala SKPD.

- (2) Kepala SKPD mengubah kunci/password menjadi kunci/password tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (3) Apabila Kepala SKPD membutuhkan tim teknis pembuat program untuk melakukan editing sistem atau bantuan lainnya yang berhubungan dengan sistem, maka mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diulang.

Pasal 8g

Penyelenggara PPDB online tingkat sekolah diberikan otoritas untuk melihat keberadaan data base peserta PPDB online, tetapi tidak dapat mengubah/melakukan editing data base.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 33